

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang tidak hanya berfungsi sebagai institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang Kesehatan. (MPKU PP Muhammadiyah, 2017) Sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, RSUD UMM memiliki tanggung jawab ganda tidak hanya mematuhi standar operasional rumah sakit secara nasional akan tetapi dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam seluruh aspek standar-standar kegiatan rumah sakit. (Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, 2025)

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA) merupakan penetapan dari surat keputusan pada No. 001/KEP/1.6/D/2025 dari Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa seluruh aspek manajerial RSMA wajib mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap kebijakan, sistem, dan pelayanannya. Khususnya pada standar kontrak kerja pada pengadaan barang yang mencantumkan untuk membangun komitmen dalam menjalankan akad sesuai tuntunan islam, saling menguntungkan, menghindari mudharat, tanpa risywah, dan atau riba dengan pihak lain yang terlibat dalam kontrak. (Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, 2025)

Pada sebuah perusahaan atau institusi, bagian pengadaan barang sering disebut lahan basah dan merupakan bagian manajerial yang paling berisiko terjadi penyimpangan, tidak terkecuali rumah sakit. (Marlinae et al., 2021) Bagian pengadaan barang rumah sakit menjadi pintu masuk barang kebutuhan rumah sakit, dari barang sederhana seperti alat bahan habis pakai medis, perbekaan chemical laundry dan kebersihan, alat kesehatan kursi roda hingga peralatan yang bernilai besar.

Atas potensi risiko dalam pengadaan barang dapat menimbulkan bahwa rentan terhadap praktik gratifikasi, pemborosan pada stock barang, riba,

pemilihan vendor tidak objektif, hingga suap/*risywah*.(Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, 2025) Praktik tersebut dapat berdampak pada kualitas layanan, efisiensi anggaran atau *cost effective*, bahkan dalam keberlangsungan operasional. Rumah sakit yang baik memiliki standar pengadaan barang yang dapat menantisipasi praktik-praktik inkonstitusional. Hal tersebut yang menjadi perhatian SIRSMA sebagai acuan standar Rumah Sakit Islam di bawah Persyarikatan Muhammadiyah telah menetapkan standar dalam pengadaan barang.

RSU UMM sebagai bagian dari AUM Muhammadiyah tunduk pada ketentuan SIRSMA dan pada bulan Januari 2026 baru saja telah tersertifikasi SIRSMA dengan kualifikasi istimewa. Penelitian ini berupaya mengkaji lebih detail terkait bagaimana penerapan standar Islam pada kontrak kerja pengadaan barang di RSU UMM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan kebijakan bagi RSU UMM khususnya pada pengadaan barang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana standar SIRSMA dalam mengatur prinsip-prinsip Islami dalam kontrak kerja pada pengadaan barang?
2. Bagaimana kesesuaian kontrak pengadaan barang di RSU Universitas Muhammadiyah Malang dengan prinsip SIRSMA?
3. Faktor apa saja yang berpotensi menimbulkan praktik riba dan risywah dalam kontrak kerja pengadaan barang?

B. Gaps Penelitian

Sebelum memutuskan untuk meneliti topik ini, peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan tinjauan tersebut, beberapa ditemukan kesenjangan penelitian yang menjadi alasan mendasar untuk perlu dilakukan.

Dari penelitian sebelumnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Zustika Nada Mahmudah, dan Diska Arliena Hafni yang berjudul “Penerapan standar Rumah Sakit Syariah di bidang Akuntansi dan Keuangan pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan” telah menunjukkan bahwa perbedaan dalam penerapan standar RSS berdasarkan ketentuan MUKISI dan SIRSMA terletak pada elemen pelaporan keuangan, pengelolaan dana wakaf dan hibah, serta pelayanan RSMA bersifat non profit.(Mahmudah et al., 2022) Akan tetapi, penelitian tersebut hanya membahas terkait pengelolaan keuangannya, tanpa melihat pengelolaan kontrak kerja dalam pengadaan barangnya. Padahal, berdasarkan dua ketentuan dalam pengelolaan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih struktural sebelum melakukan pengelolaan keuangan pada RSMA dan dalam penerapannya agar dapat menyesuaikan pada SIRSMA secara keseluruhan di RSUD UMM, karena baru akan atau sedang mengaktualisasikan ketentuan-ketentuan Rumah Sakit Islam.

Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Suham Cahyono, sedianingsih, dan Sheila Erdika yang berjudul “Efektifitas Fungsi Budgeting dan Controlling Pada Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa” telah menunjukkan bahwa peran anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam proses pengadaan barang dan jasa di RSUD Kertosono merupakan salah satu sumber penyedia dana untuk proses perencanaan dan penganggaran pada pengadaan barang dan jasa untuk rumah sakit karena pada tahun 2017 telah memenuhi unsur efisiensi.(Cahyono et al., 2022) Akan tetapi, dalam penelitian tersebut hanya membahas pada BLUD tanpa melihat hubungan hukum yang harus tunduk pada prinsip akad syariah, melainkan hanya tingkat efektif dan efisiensinya pada sistem kerja manajerial sektor publik. Padahal dari dua ketentuan tersebut dalam pengelolaannya dapat memberikan efektif dan efesiensi yang nyata dengan mengedepankan juga dalam prinsip akad syariah salah satunya untuk menghindari aspek riba dan risywah melalui SIRSMA.

C. Urgensi dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini muncul dari kebutuhan RSUD UMM guna memastikan bahwa proses kontrak kerja pengadaan barang selaras dengan nilai-nilai Islam sesuai SIRSMA. Sebagai rumah sakit yang sedang menguatkan identitasnya sebagai Rumah Sakit Islam, penerapan standar Islami dalam manajerial pada pengadaan barang menjadi penting, terutama karena sektor ini dikenal rawan praktik gratifikasi, pemborosan pada stock barang, riba, pemilihan vendor tidak objektif, hingga suap/*risywah*, serta *cost effective* atau efisiensi harga yang dapat menghambat prinsip transparansi dan akuntabilitas kesyariahnya. Selain itu belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji kontrak kerja pengadaan barang dari perspektif SIRSMA pada RSUD UMM menunjukkan adanya celah yang perlu diisi.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan SIRSMA terkait prinsip-prinsip Islami dalam kontrak kerja pengadaan barang, termasuk konsep akad sesuai syariah, saling menguntungkan, menghindari *Mudharat*, tanpa *Risywah*, *cost effective*, pemilihan vendor secara tidak objektif dan atau *riba*. Dan untuk mengidentifikasi penerapan kontrak kerja pengadaan barang di RSUD UMM dalam melihat kesesuaiannya dengan standar SIRSMA serta mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan praktik riba dan risywah dalam pelaksanaan kontrak kerja pengadaan barang di RSUD UMM.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi penting.

- a secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi standar Islami dalam manajerial kontrak kerja pengadaan barang di rumah sakit, khusus melalui SIRSMA yang masih jarang dikaji.
- b Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi RSUD UMM dalam memperbaiki dan memperkuat sistem kontrak kerja pada pengadaan barang agar lebih transparan, akuntabel dan sesuai prinsip syariah

- c Secara Normatif, penelitian ini dengan harapan dapat memberikan masukan bagi penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan internal RSU UMM terkait pengelolaan kontrak kerja pengadaan barang yang lebih sesuai dengan prinsip syariah yang diamanatkan pada SIRSMA.

